



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 2009

T E N T A N G

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang merupakan satu kesatuan dalam organisasi pemerintahan di desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintahan Desa Pasal 3 ayat 2 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin ;
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintahan Daerah dan DPR merupakan azas Desentralisasi ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- i. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa ;
- k. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya yang terdiri dari :
 1. Sekretaris Desa merupakan Kepala Sekretariat Desa dan atau Kepala Tata Usaha Desa ;
 2. Kepala Urusan adalah Pembantu Sekretaris Desa.
 3. Kepala Dusun adalah Pembantu Kepala Desa yang mengepalai suatu Dusun ;

BAB II PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut.

- (1) Persyaratan umum perangkat desa :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - c. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - d. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat ;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah ;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
 - j. Bersedia dicalonkan atau diangkat menjadi Perangkat Desa ;
 - k. Berpengalaman dalam bidang Pemerintahan Desa ;

- (2) Persyaratan khusus Perangkat Desa :
 - a. Sekretaris Desa diisi dari PNS
 - b. Kaur Pemerintahan
 - Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan.
 - Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran.
 - c. Kaur Pembangunan, Perekonomian, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat
 - Mempunyai pengetahuan tentang perencanaan pembangunan dan pelaporan.
 - d. Kaur umum, tata usaha dan keuangan
 - Mempunyai pengetahuan dan kemampuan dan pengalaman dalam bidang administrasi keuangan/ pelatihan atau kursus keuangan.
 - e. Kepala Dusun
 - Memahami sosial budaya masyarakat setempat (dusun).
 - Tokoh masyarakat di dusun bersangkutan.

Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan Pelayanan Teknis Administrasi kepada Kepala Desa ;
- b. Kepala Urusan yaitu pembantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Unsur Pembantu Kepala Desa adalah Kepala Dusun ;

Pasal 4

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Dusun oleh Kepala Desa harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini ;
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus diketahui oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Kepala Urusan dan Kepala Dusun

Pasal 5

Masa jabatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa .

BAB IV
NETRALITAS PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak pada satu golongan apapun, Perangkat Desa harus bertindak netral ;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- (3) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat diberhentikan oleh Kepala Desa.

BAB V
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini ;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat ;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;
- d. Menyalah gunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma/ adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- f. Menjadi Pengurus Partai Politik.

Pasal 8

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pemberhentian.

**BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Pertama
Pemberhentian Sementara**

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (4) Dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah ;
- (5) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Pemberhentian**

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Telah diangkat Pejabat Baru ;
 - c. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini ;
 - d. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinan sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa ;
 - e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
 - f. Mencalonkan diri sebagai Anggota BPD atau Kepala Desa.
 - g. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa lainnya dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlaku Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat Perangkat Desa yang baru.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini dibuat sambil menunggu proses pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam Berita Daerah.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 23 Maret 2009

 **BUPATI MUSI BANYUASIN,**


H. PAHRI AZHARI

Diundangkan Sekayu
pada tanggal 23 Maret 2009

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,** 


H. YUSNAN EFFENDI